



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 229 TAHUN 2015

TENTANG

**PENEMPATAN PEGAWAI DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akruwal, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
- Untuk :
- KESATU : Menempatkan para Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan D.III Akuntansi dan S.1 Akuntansi di bidang/bagian keuangan dalam rangka penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Mendayagunakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan D.III Akuntansi dan S.1 Akuntansi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pengelola keuangan dalam rangka penerapan standar akuntansi berbasis akrual di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta